KEMENTERIAN LUAR NEGERI
2024
PERMENLU NO 8, BN 2024 (642), 15 HLM.
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG VISA DIPLOMATIK DAN VISA DINAS

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, telah ditetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Visa Diplomatik dan Visa Dinas, selanjutnya Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Visa Diplomatik dan Visa Dinas sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum, masyarakat, dan organisasi sehingga perlu diganti.
- Dasar hukum Peraturan Menteri Luar Negeri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008, PP Nomor 31 Tahun 2013, Keppres Nomor 108 Than 2003, Kepmenlu No. SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004, Permenlu No. 6 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Menteri ini mengatur mengenai Visa Diplomatik dan Visa Dinas. Visa Diplomatik diberikan kepada Orang Asing pemegang:a. paspor diplomatik; atau b. paspor lain untuk melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik. Kemudian, Visa Dinas diberikan kepada Orang Asing pemegang: a. paspor dinas; atau b. paspor lain untuk melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik. Selain itu diatur pula mengenai Jenis Visa Diplomatik dan Visa Dinas, kewenangan pemberian visa diplomatik dan visa dinas, prosedur teknis permohonan dan penerbitan visa diplomatik dan visa dinas, bebas visa diplomatik dan visa dinas, masa berlaku visa diplomatik dan visa dinas, bentuk dan format visa diplomatik dan visa dinas.

CATATAN :

- Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 7 Oktober 2024.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Visa Diplomatik dan Visa Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 977), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.